



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
I N S P E K T O R A T**

JL. Soekarno – Hatta Desa Puncak Indah, Email : inspektoratlutim07@gmail.com
MALILI, 92981

**PENETAPAN
INSPEKTUR
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 15.a / TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID PELAKSANA INSPEKTORAT
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan surat Keputusan Inspektur Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Inspektur Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu Timur, (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 310).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Pelaksana Inspektorat Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian Konsekuensi ;
- KEDUA : Lembar pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal : 5 Juni 2023



SALAM LATIEF, SH., M.Si, CGCAE

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP: 19690403 198903 1 007

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PPID PELAKSANA INSPEKTUR KAB.LUWU TIMUR
NOMOR : 15-a TAHUN 2023

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Ruang Rapat Inspektorat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:


NO	INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKWENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Laporan Hasil Pengawasan Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Meliputi: ➤ Hasil Pemeriksaan Reguler ➤ Hasil Pemeriksaan Kasus Khusus ➤ Hasil Khusus ➤ Reviu Keuangan ➤ Evaluasi Pemantauan Probitry Audit ➤➤➤ Opname Kas Dana Bos, JKN Dan Dana Hibah	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan & Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,Pasal 23 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2019 3. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur pengawasan penyelenggaraan	- Laporan Hasil Pemeriksaan akan mudah disalahgunakan oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan atau tidak boleh diungkap	- Kerahasiaan Laporan Hasil Pemeriksaan tidak dapat diakses oleh publik / pemohon tanpa ada Mou / PKS - Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap	- Untuk jangka waktu yang tidak terbatas - Untuk jangka waktunya

	<p>pemerintah daerah di Kabupaten Luwu Timur</p> <p>4. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I;</p> <p>5. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern, Pasal 49</p> <p>6. Peraturan Menpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>7. Peraturan Menpan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah</p> <p>8. Pemendagri No.28 TH.2007 Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lamp. I BAB Norma Pelaporan huruf a</p>	<p>- Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu</p>	<p>- Membantu Badan Publik dalam Menyusun Kebijakan</p>	<p>- Terbatas Sampai dengan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan selesai</p>
2.	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan</p>		

	Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26; 3. Standar AAPIP Bab standar Komunikasi pasal 4060 Tentang Pendistribusian Dokumen Audit	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26; 3. Standar AAPIP Bab standar Komunikasi pasal 4060 Tentang Pendistribusian Dokumen Audit	- Dapat Disalahgunakan oleh Pihak yang Tidak bertanggung jawab - Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	- Tak Terbatas
3.	Dokumen Pemeriksan dan Reviu	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan Pasal 26; 3. Standar AAPIP Bab standar Komunikasi pasal 4060 Tentang Pendistribusian Dokumen Audit	- Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan - Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	- Tidak Terbatas
4.	Dokumen/berkas/arsip PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	- Penyalahgunaan oleh pihak lain - Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan - Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	- Tidak Terbatas

5.	Identitas PNS yang melanggar disiplin hukuman dijatuhi disiplin	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 2. PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS	- Penyalahgunaan oleh pihak lain - Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	- Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan - Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	- Tidak Terbatas
6.	Identitas PNS yang mengajukan perceraian / perkawinan	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	- Mengungkap data diri PNS yang bersifat rahasia	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	- Tidak Terbatas
7.	Daftar Penilaian Prestasi PNS/SKP	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 2. PP No.46 Th.2011 tentang penilaian prestasi PNS	- Mengungkap data diri PNS yang bersifat rahasia	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	- Tidak Terbatas
8.	Surat Rahasia	1. UU No.43 tahun 2009 tentang kearsipan; 2. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan j	- Menganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	- Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	- Selama berlaku
9.	Disposisi surat pimpinan	1. UU No.43 tahun 2009 tentang kearsipan; 2. UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I dan j	- Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan	- Selama berlaku

10.	Dokumen laporan / surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	<p>1. UU No.43 Tahun 2009 pasal 44 ayat (1) dan (2) tentang Kearsipan;</p> <p>2. UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf I, j, h tentang KIP</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum di audit 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama berlaku
11.	Proses pengelolaan administrasi keuangan berserta pembukuannya	<p>1. Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD</p> <p>2. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya</p> <p>3. UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan j.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak sesuai dengan asas – asas pengelolaan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan asas – asas pengelolaan administrasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama berlaku

Malili, 5 Juni 2023

SALAM LATIEF, SH., M.Si, CGCAE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19690403 198903 1 007


Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :


NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	T.TANGGAN
1	Salam Latief, SH., M.Si, CGCAE	Inspektur	Inspektorat	1. 
2.	Alamsyah Perkesi, M.Si	Sekretaris	Inspektorat	2. 
3.	Dra. Sri Mulyani, M.Si	Irban II	Inspektorat	3. 
4.	Sufyan, ST., MM	Auditor Madya	Inspektorat	4. 
5.	Budiman, S.Hut, MM	Auditor Madya	Inspektorat	5. 
6.	Nadra Nawawi, SE	Kasubag. Adm Umum & Keuangan	Inspektorat	6. 

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Malili, 5 Juni 2023

Menyetujui ;
INSPEKTUR


SALAM LATIEF, SH., M.Si, CGCAE
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19690403 198903 1 007





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR I N S P E K T O R A T

JL. Soekarno – Hatta, Desa Puncak Indah, Email : inspektoratlutim07@gmail.com
M A L I L I , 9 2 9 8 1

Nomor : 700/026a/VI/ITKAB
Lampiran : -
Perihal : Uji Konsekuensi Informasi
Yang dikecualikan

Malili, 2 Juni 2023

Kepada
Yth. – Sekertaris
– Para Irban
– Pejabat Fungsional
– Kasubag
di-

Tempat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa pejabat pengelolah informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 05 Juni 2023
Pukul : 09:00 Wita
Tempat : Kantor Inspektorat Kab. Luwu Timur

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
1. Pertinggal